



## **BUPATI MOJOKERTO**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 14 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN RASKIN TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib penyaluran beras bersubsidi dalam pelaksanaan Program Raskin serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin Tahun Anggaran 2013 dalam Peraturan Bupati;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Bulog;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN RASKIN TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin Tahun Anggaran 2013 adalah pedoman untuk melaksanakan penyaluran raskin Tahun Anggaran 2013 sehingga diperoleh hasil kegiatan yang optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Mojokerto tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin Tahun Anggaran 2013.

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin Tahun Anggaran 2013.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman teknis penyaluran raskin bagi Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

Uraian tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 11 FEBRUARI 2013


**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal 11 FEBRUARI 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 14**



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TANGGAL 11 FEBRUARI 2013

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN RASKIN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**BAB 1  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996*, *Millennium Development Goals* (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011), bahkan sebelumnya mencapai 139,15 Kg/jiwa/tahun. Tingkat konsumsi tersebut jauh diatas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 Kg/kapita/tahun. Juga diatas rata-rata konsumsi beras negara tetangga seperti Malaysia sebesar 80 Kg/kapita/tahun, Thailand 70 Kg/kapita/tahun, dan Jepang 58 Kg/kapita/tahun. Pemerintah konsisten menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan melakukan impor yang dialokasikan untuk stok pangan nasional, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan Program Raskin, bukan untuk pasar bebas. Sejak krisis pangan pada tahun 1998, Pemerintah konsisten memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak atas pangan masyarakat yang diimplementasikan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara *targetted* kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat.

Program Raskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin, yang diwujudkan dalam 6 Tepat. Para pemangku kepentingan Program Raskin terutama di Kabupaten Mojokerto masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan memberikan kontribusi sumberdayanya agar penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) lebih efektif dalam mencapai target 6 (enam) Tepat.

RTS-PM Raskin pada tahun 2012 hingga tahun 2014, ditetapkan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS-'11) BPS. Diharapkan data tersebut tidak lagi mengundang perdebatan. Sekalipun demikian, perlu disadari bahwa kemiskinan bersifat dinamis dan relatif. Pada tahun 2013 Pemerintah menerapkan kebijakan baru dalam sistim pendataan RTS yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden, yakni sistim Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang mencapai 40% dari jumlah penduduk. Setiap program dalam Klaster Perlindungan Sosial harus menetapkan kriteria kepesertaan dan mengajukannya ke TNP2K untuk diproses dan ditentukan jumlah pesertanya atau RTS. Dengan sistim ini diharapkan semua RTM dapat menjadi RTS dan tidak menimbulkan kesenjangan data. Pemerintah Daerah dapat mengambil peran untuk mengatasinya jika terjadi kesenjangan.

Pada tahun 2013 jumlah RTS-PM di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan sebanyak 16,25 % dari Tahun sebelumnya yaitu sebesar 84.839 menjadi sebesar 71.055 RTS PM.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dipandang perlu perhatian segenap stakeholder yang tergabung dalam Tim Raskin di seluruh level untuk mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap pelaksanaan Program Raskin yang tidak efisien dengan jalan merumuskan hal-hal

penyesuaian yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, salah satunya dapat diupayakan melalui penyempurnaan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2013.

## **1.2. Dasar Hukum**

Pelaksanaan program RASKIN di Kabupaten Mojokerto dilandasi oleh Peraturan perundangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 12) Peraturan Presiden RI tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
- 13) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 15) Kepmenko Kesra Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;

- 16) Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2013 (PEDUM RASKIN);
- 17) Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2013 Provinsi Jawa Timur (JUKLAK RASKIN);
- 18) Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 518/24531/021/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Pagu Raskin Kab/Kota se Jawa Timur tahun 2013;
- 19) Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/40/HK/416-012/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013;
- 20) Surat Bupati Mojokerto Nomor 465/195/416-013/2013 tanggal 28 Januari 2013 perihal Penetapan Pagu Raskin Tahun 2013 Kabupaten Mojokerto.

### **1.3. Pengertian**

- 1) **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati / Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
- 2) **DPM-1** adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Kabupaten/kota.
- 3) **DPM-2** adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Kabupaten/kota
- 4) **Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP)** adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah kabupaten/kota.
- 5) **HTR** adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
- 6) **Kelompok Kerja (Pokja)** adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Kabupaten/kota dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
- 7) **Kelompok Masyarakat (Pokmas)** adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
- 8) **Kemasan Beras Raskin** adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
- 9) **Kualitas Beras Raskin** adalah beras sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.

- 10) **Mnsyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel)** adalah forum pertemuan musyawarah di Kabupaten/kota yang melibatkan aparat kabupaten/kota, kelompok masyarakat Kabupaten/kota dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
- 11) **Musyawah Kecamatan (Muscam)** adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
- 12) **Pagu Raskin** adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Provinsi Jawa Timur atau Kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur pada tahun tertentu.
- 13) **Padat Karya Raskin** adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jatim atau Pemkab/Pemkot di wilayah Jawa Timur.
- 14) **Pelaksana Distribusi Raskin** adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- 15) **Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat** adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu melalui musyawarah desa/kelurahan.
- 16) **PPLS 2011** adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
- 17) **Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS - PM)** Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra RI. Sedangkan RTS-PM hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) disahkan oleh musyawarah desa/kelurahan.



- 18) **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
- 19) **Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO)** adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG Sub Divre untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
- 20) **Titik Distribusi (TD)** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Desa / Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
- 21) **Titik Bagi (TB)** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa (Wardes) kepada RTS-PM.
- 22) **UP** adalah Unit Pengaduan.
- 23) **Warung Desa (Wardes)** adalah lembaga ekonomi di Kabupaten/kota, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Kabupaten/kota yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.
- 24) **Raskin** adalah Beras untuk Keluarga / Rumah Tangga Miskin.

## **BAB 2 TUJUAN DAN SASARAN**

### **2.1. Tujuan**

Tujuan Program Raskin di Kabupaten Mojokerto adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

### **2.2. Sasaran**

Sasaran Program Raskin Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 71.055 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau setara 180 kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp.1.600,00/kg netto di Titik Distribusi (TD).

### **BAB 3 PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN**

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Mojokerto, demikian juga untuk tingkat Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Tingkat Desa/Kelurahan.

Penanggung jawab Program Raskin Kabupaten Mojokerto adalah Bupati Mojokerto, di Kecamatan adalah Camat dan di Tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

#### **3.1. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten**

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Mojokerto dan membentuk Tim Koordinasi Raskin kabupaten sebagai berikut :

##### **3.1.1. Kedudukan**

Tim Koordinasi Raskin kabupaten adalah pelaksana Program Raskin di kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

##### **3.1.2. Tugas**

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur.

##### **3.1.3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan dan penganggaran Program Raskin di kabupaten.
- 2) Penetapan Pagu Kecamatan setiap Desa dan Kelurahan.
- 3) Pelaksanaan validasi dan pmutakhiran daftar RTS-PM.
- 4) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Tahun 2013 (JUKNIS RASKIN 2013).
- 5) Sosialisasi Program Raskin di Kabupaten.

## **BAB 5 MEKANISME PELAKSANAAN**

### **5.1. Panduan Pelaksanaan Program Raskin**

- 1) Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Kabupaten, Kecamatan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin.
- 2) Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin), Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin) Provinsi Jawa Timur dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin) Kabupaten/Kota
- 3) Untuk pelaksanaan Program Raskin di Tingkat Kabupaten diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin). Ruang lingkup Juknis Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum Raskin dan Juklak Raskin. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap Kabupaten karena didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten: dukungan faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang ada di masing-masing Kabupaten; upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Kabupaten dalam pelaksanaan program Raskin, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain. Juknis Raskin disusun oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

### **5.2. Pagu Raskin**

- 1) Pagu Raskin Kabupaten Mojokerto tahun 2013 ditetapkan pemerintah sesuai kemampuan anggaran pemerintah untuk 12 bulan alokasi sebanyak 12.789.900 kg beras / tahun untuk 71.055 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/tahun.
- 2) Sebaran RTS-PM ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
- 3) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan proses legal formal penetapan pagu Raskin dengan mengeluarkan surat penetapan Pagu Raskin Provinsi.

- 6) Perencanaan penyaluran Raskin dan pelaksanaan Penyaluran.
- 7) Penyelesaian Harga Tebus Raskin (HTR) dan administrasi Raskin.
- 8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa / Kelurahan
- 9) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin di Kecamatan.
- 10) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur.

#### **3.1.4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten**

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Mojokerto terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab I : Bupati Mojokerto
2. Penanggung Jawab II : Wakil Bupati Mojokerto
3. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
4. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
5. Wakil Ketua I : Kepala Perum Bulog Sub Divre Surabaya Selatan
6. Wakil Ketua II : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Mojokerto
7. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto
8. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto
9. Bendahara I : Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto
10. Bendahara II : Kepala Seksi Administrasi Keuangan pada Perum BULOG Sub Divre Surabaya Selatan
11. Bidang-Bidang
  - 1) Perencanaan :
    - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
    - b. Kepala Badan Pusat Statistik Mojokerto
    - c. Kepala Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Mojokerto
    - d. Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Surabaya Selatan



- e. Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto
- 2) Pelaksanaan Pendistribusian : a. Kepala Gudang Bulog Mojokerto  
b. Camat se Kabupaten Mojokerto  
c. Kepala Desa/Lurah Se Kabupaten Mojokerto
- 3) Monitoring dan Evaluasi : a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto  
b. Kepala Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto  
c. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat pada Kecamatan se Kabupaten Mojokerto  
d. Staf Perum Bulog Sub Divre Surabaya Selatan  
e. Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto  
f. Forum Lintas Pelaku
- 4) Pengaduan Masyarakat : a. Unsur dari Kepolisian Resor Mojokerto  
b. Unsur dari Kejaksaan Negeri Mojokerto  
c. Inspektur Kabupaten Mojokerto  
d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto  
e. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Mojokerto

### **3.2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan**

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagai berikut :

#### **3.2.1. Kedudukan**

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### **3.2.2. Tugas**

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, sosialisasi, melaksanakan, mengendalikan, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan secara berkala kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

#### **3.2.3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan.
- 2) Pelaksanaan validasi dan pemuakhiran daftar RTS-PM.
- 3) Sosialisasi Raskin di Kecamatan.

- 4) Pendistribusian Raskin.
- 5) Penyelesaian HTR dan administrasi Raskin.
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/ Kelurahan.
- 7) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/ Kelurahan.
- 8) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

#### **3.2.4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan**

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) BPS.

#### **3.3. Pelaksana Peuyaluran Raskin di Tingkat Desa/Kelurahan.**

Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya melalui Kelompok Kerja (Pokja) dan atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Desa/Kelurahan masing-masing.

##### **3.3.1. Kedudukan**

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

##### **3.3.2. Tugas**

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

##### **3.3.3. Fungsi**

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi :

- 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD.
- 2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
- 3) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan disetorkan langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- 5) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

## **BAB 4**

### **PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2013 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013.

#### **4.1. Perencanaan**

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

##### **4.1.1. Kebijakan Penetapan RTS-PM**

- a) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 BPS dan dikelola oleh TNP2K sebagai dasar penetapan RTS-PM dan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.
- b) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel.

##### **4.1.2. Penetapan Titik Distribusi (TD)**

- a) Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Perum BULOG Sub Divre Surabaya Selatan menyepakati bahwa lokasi Titik Distribusi (TD) penyerahan Raskin ditetapkan di Kantor Desa/Kelurahan (304 Desa/Kelurahan).
- b) Kantor Desa/Kelurahan sebagai Titik Distribusi yang tidak dapat dijangkau pengangkutannya oleh Perum BULOG, maka lokasi TD dialihkan ke tempat lain.

##### **4.1.3. Penetapan Titik Bagi (TB)**

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintahan Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

#### **4.2. Kebijakan Penganggaran**

Program Raskin merupakan Program Perlindungan Sosial yang termasuk Kluster 1 Program Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut :

- 1) Anggaran subsidi Raskin 2013 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2013.
- 2) Kebijakan Pemerintah dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan dan penyaluran sampai TD, maka kebutuhan anggaran dari TD sampai dengan RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota (sesuai Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 18 dan 58).
- 3) Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat, tanpa menambah Harga Tebus Raskin (HTR) di TD.

4) Penetapan Pagu Raskin :

- a) Pagu Raskin Nasional adalah jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2013 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada tahun 2013. Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang APBN.
  - b) Pagu Raskin untuk setiap Provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
  - c) Pagu Raskin untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan Pagu Raskin Nasional.
  - d) Penetapan Pagu Raskin untuk <sup>setiap</sup> ~~setiap~~ kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota, berdasarkan pagu Raskin Provinsi.
- 5) Pagu Raskin di suatu Kabupaten/Kota pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Kabupaten/Kota, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih sebagai tindaklanjut Mudes/Muskel yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu Raskin di masing-masing Kabupaten/Kota.
- 6) Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2014.
- 7) Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah Pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

### **5.3. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)**

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Kabupaten, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel, untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu :

- 1) Mudes/Muskel melakukan validasi Daftar RTS-PM berdasarkan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011.



- 2) RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal dapat digantikan oleh salah satu anggota rumah tangganya. Untuk RTS-PM Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Kabupaten/Kota atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak.
- 3) Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 2 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
- 4) Pelaksanaan Musyawarah dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Apabila setelah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di Kabupaten/Kota terdapat perubahan Pagu RTS-PM di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih, atau terdapat pemekaran Kabupaten/Kota dalam satu kecamatan maka atas permintaan Kabupaten/Kota dapat dilakukan Muscam yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah Pagu Kecamatan.
- 6) Hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Form Rekap Pengganti (FRP) RTS-PM (lampiran 10 & 11) dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota. FRP hasil Mudes/Muskel dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Mudes/Muskel (lampiran 8)
- 7) Pengiriman FRP dialamatkan kepada:

**Sekretariat TNP2K**

Gedung Grand Kebon Sirih, Lantai 15

Jl. Kebon Sirih Raya No.35

Jakarta Pusat 10110

Telepon: 021-3912812.

#### **5.4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin**

- 1) Peluncuran Program Raskin Nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di Provinsi oleh Gubernur dan peluncuran Program Raskin kabupaten oleh Bupati.
- 2) Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

#### **5.5. Monitoring dan Evaluasi**

- 1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
- 2) Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
- 3) Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

#### **5.6. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)**

Penyediaan dan penyaluran beras Raskin sampai ke TD menjadi tugas Perum BULOG.

##### **5.6.1. Penyediaan Beras Raskin**

Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi, maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

### **5.6.2. Rencana Penyaluran**

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA termasuk jika ada penambahan Pagu Raskin atau percepatan distribusi.

### **5.6.3. Mekanisme Penyaluran**

- 1) Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG Sub Divre berdasarkan Pagu Raskin.
- 2) Berdasarkan SPA, Perum BULOG Sub Divre menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Kabupaten/kota.
- 3) Sesuai dengan SPPB/DO maka Satker Raskin Perum BULOG Sub Divre Surabaya Selatan menyalurkan beras sampai ke TD.
- 4) Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Yaitu pihak pertama adalah Satker Raskin Perum BULOG dan Pihak Kedua adalah Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa/Lurah, atau Kasi/Kaur.
- 5) Cap/stempel yang dipergunakan adalah Cap/stempel Kepala Desa/Lurah atau Sekretariat Desa/Lurah.

## **5.7. Penyaluran Beras Raskin**

### **5.7.1. Penyaluran Beras Raskin dari TD ke TB**

- 1) Sebelum Raskin disalurkan, Perum BULOG memeriksa kualitas beras terlebih dahulu.
- 2) Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.

- 3) Penyaluran Raskin dari Gudang Perum Bulog ke TD dapat dilakukan setiap bulan alokasi atau dua bulan alokasi sekaligus.
- 4) Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 5) Pemerintah Kabupaten menyediakan biaya transportasi atau ongkos angkut sebesar Rp. 100.000,00/bulan selama 12 bulan dari TD ke TB.
- 6) Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Pelaksana Distribusi Raskin melalui Pokja atau Pokmas.

#### **5.7.2. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM**

- 1) Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM
- 2) Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

#### **5.8. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)**

- 1) Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp1.600,00/kg netto di TD.
- 2) Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin Desa dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin Perum BULOG selanjutnya Satker Raskin Perum BULOG menyetor ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat.
- 3) Apabila RTS-PM tidak sanggup membayar secara tunai kepada Pelaksana Distribusi, maka Pelaksana Distribusi atau Kepala Desa/Lurah membuat Surat Keterangan Belum Membayar atau Pernyataan Berhutang yang diserahkan petugas Perum BULOG.

#### **5.9. Pembiayaan**

- 1) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.

- 2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau BOP Raskin Tahun 2013 di Perum BULOG Sub Divre Surabaya Selatan.



## **BAB 6**

### **PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

#### **6.1. Pengendalian**

##### **6.1.1. Indikator kinerja**

Indikator kinerja program Raskin di Kabupaten Mojokerto ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) Tepat, yaitu: Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

- 1) **Tepat Sasaran** Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel yang dituangkan dalam DPM-1.
- 2) **Tepat Jumlah**: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan.
- 3) **Tepat Harga**: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp1.600,00/kg netto di TD.
- 4) **Tepat Waktu**: Waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran.
- 5) **Tepat Administrasi**: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap.
- 6) **Tepat Kualitas**: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

##### **6.1.2. Pengawasan**

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten di Bidang Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan / atau Instansi / Lembaga lainnya yang berwenang melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **6.2. Pelaporan**

- 1) Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.

- 2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota secara periodik setiap triwulan.
- 3) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
- 4) Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap Semester.
- 5) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota pada akhir Tahun.
- 6) Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

## **BAB 7 PENGADUAN**

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 6 (enam) Tepat, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- 1) Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dibawah koordinasi Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto terhadap pengaduan yang berkaitan dengan 6 Tepat (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi).
- 2) Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia.
- 3) Unit Pengaduan Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto.
- 4) Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
- 5) Penyelesaian tentang kualitas, kuantitas, dapat menghubungi Perum BULOG Subdivre Surabaya Selatan Jl. RA. BASUNI No. 65 Mojokerto Telp 0321 321033 atau GBB Gunung Gedangan Jln. Bay Pas Mojokerto Telp 0321 323512 atau GBB Sooko Jln. RA. BASUNI No. 19 Sooko Telp 0321 394857 atau Petugas Satker Raskin Perum BULOG Subdivre Surabaya Selatan, dan segera akan ditindaklanjuti / langsung diselesaikan.

**BAB 8**  
**LAIN – LAIN**

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah dirugikan atau tidak menerima atau penerima yang tidak berhak (tidak terdaftar dalam DPM-1) maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**BAB 9**  
**PENUTUP**

Pedoman Umum (Pedum) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) tahun 2013 dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin. Berdasarkan Pedoman Umum, Tim Koordinasi Raskin Provinsi menyusun Pedoman Pelaksanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Raskin di Provinsi. Selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota menyusun Petunjuk Teknis Program Raskin yang sesuai dengan kondisi objektif daerah masing-masing, sebagai acuan pelaksanaan Program.

Petunjuk Teknis Raskin 2013 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013. Dengan diterbitkannya Juknis Raskin 2013, maka Juknis Raskin Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**



**DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN TAHUN 2013**

PROVINSI : .....  
 KABUPATEN/KOTA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KELURAHAN/DESA : .....

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah Keluarga	Keterangan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
Dst				
<b>Jumlah</b>				

....., ..... 2013

Mengetahui/Disahkan  
Camat,

Ditetapkan  
.....

Nama Jelas

Nama Jelas

DAFTAR REALISASI PENJUALAN BERAS RASKIN TAHUN 2013  
(BULAN: ..... TAHUN 2013)

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....  
KECAMATAN : .....  
KELURAHAN/DESA : .....  
RT/RW : .....

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah Keluarga	Keterangan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
Dst				
<b>Jumlah</b>				

....., ..... 2013

Mengetahui/Disahkan  
Camat

Ditetapkan

Nama Jelas

Nama Jelas

**MODEL BAST**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN**

NOMOR: .....

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati/Walikota .....  
No.: ....., tanggal ....., dan SPPB/DO No.:... ..  
pada hari ini: ....., tanggal ....., bulan ....., tahun  
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : .....
- Jabatan : Satker Raskin Perum BULOG  
Divre/Subdivre/Kansilog .....

**selanjutnya disebut PIHAK I**

- 2. Nama : .....
- Jabatan : ..... \*)

**selanjutnya disebut PIHAK II**

PIHAK I telah menyerahkan Beras Raskin di TD untuk alokasi bulan .....  
sebanyak ..... Kg., untuk ..... RTS-PM, dan PIHAK II telah  
menerima beras Raskin di TD sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak  
tersebut di atas dengan pembayaran tunai.

Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggungjawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

**PIHAK II**

**PIHAK I**

.....  
( nama terang )

.....  
( nama terang )

**Catatan:**

\*) = Kepala Desa/Lurah, SekDes/Lur, Kasi, Kaur

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PELAKSANAAN PENJUALAN RASKIN**

KABUPATEN/KOTA : .....  
ALOKASI BULAN : .....  
DISALURKAN BULAN : ..... 2013

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin di kecamatan untuk alokasi bulan ..... 2013, telah disalurkan beras sebanyak ..... Kg untuk ..... RTS-PM, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TD	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
....							
....							
<b>Jumlah .....</b>							

....., ..... 2013

BUPATI/WALIKOTA \*)

DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG .....  
KEPALA,

ttd

ttd

.....  
( nama terang )

.....  
( nama terang )

**Catatan:**

\*) = atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk.

**MODEL LT - 0**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**  
Bulan ..... Tahun 2013

Kepada Yth.:  
**Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota .....**  
di  
.....

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**, bulan: ....., Tahun 2013, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : ..... (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

No.	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		sd bln lalu	bln ini	sd bln ini	sd bln lalu	bln ini	sd bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
<b>Jumlah</b>							

03. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran .....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

..... 2013

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan  
.....

( ..... )

**MODEL LT – 1**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**  
Bulan ..... Tahun 2013

Kepada Yth.:  
**Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi .....**  
di  
.....

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**, bulan: ....., Tahun 2013, sebagai berikut:

- 01. Sosialisasi : ..... (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)
- 02. Penyaluran Beras :

No.	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		sd bln lalu	bln ini	sd bln ini	sd bln lalu	bln ini	sd bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
<b>Jumlah</b>							

- 03. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran .....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

..... 2013  
Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota  
.....

( ..... )

**MODEL LT – 2**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**  
Bulan ..... Tahun 2013

Kepada Yth.:  
**Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat**  
di  
.....

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**, bulan: ....., Tahun 2013, sebagai berikut:

- 01. Sosialisasi : ..... (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)
- 02. Penyaluran Beras :

No.	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		sd bln lalu	bln ini	sd bln ini	sd bln lalu	bln ini	sd bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
<b>Jumlah</b>							

- 03. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran .....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

..... 2013

Tim Koordinasi Raskin Provinsi  
.....

( ..... )

**CONTOH BERITA ACARA**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN .....**

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota ....., No.: ....., tanggal ..... 2013, tentang Penetapan Pagu Raskin tahun 2013, maka pada hari ini: ....., tanggal ....., bulan ....., tahun dua ribu ....., telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

- 1 Pagu Raskin Desa/Kelurahan ....., sebanyak ..... RTS-PM, dengan jumlah beras, sebanyak ..... kg per bulan.
- 2 Rumah Tangga yang masih layak, sebanyak ..... (a) ..... RTS-PM dan dinyatakan tidak layak, pindah keluar Desa/Kelurahan ..... dan RTS tunggal (tidak punya anggota rumah tangga) meninggal dunia, sebanyak ..... (b) ..... RTS digantikan dengan rumah tangga yang dinilai layak dan belum terdaftar dalam data RTS BPS, sebanyak ..... (c) ..... RTS-PM.
- 3 RTS-PM yang telah meninggal dunia digantikan anggota rumah tangga yang dinilai layak menerima Raskin sebanyak ..... (d) ..... RTS-PM.
- 4 Rumah tangga miskin yang layak sesuai kriteria dan disetujui sebagai penerima manfaat Raskin, sebanyak ..... (e) ..... RTS-PM.
- 5 Dengan demikian jumlah RTS-PM Desa/Kelurahan ....., sebanyak (a) + (b) + (c) + (d) + (e) dengan rincian sesuai daftar terlampir.
- 6 Pembagian beras dilaksanakan di Titik Distribusi (TD) yang berkedudukan di Kantor Kelurahan/Balai Desa, atau di .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2013

**Ketua BPD/Dekel**

**Kepala Desa/Lurah**

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama terang/tanda tangan)

(Nama terang)

**Perwakilan Peserta Musyawarah  
dari Pokmas dan RTS di setiap dusun/RW**

1. ....  
(Nama terang/tanda tangan)

3. ....  
(Nama terang/tanda tangan)

2. ....  
(Nama terang/tanda tangan)

4. ....  
(Nama terang/tanda tangan)

**Disahkan oleh:  
Camat .....**

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama terang)



CONTOH BERITA ACARA

**BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN .....**

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota ....., No.: ....., tanggal ..... 2013, tentang Penetapan Pagu Raskin tahun 2013, maka pada hari ini: ....., tanggal ....., bulan ....., tahun dua ribu ....., Kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan ..... Kabupaten/Kota....., telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

No	Nama Desa/Kelurahan	RTS - PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
dst				
<b>Jumlah</b>				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2013

**Kepala Desa/Lurah**

(Tanda tangan dan Stempel)

**(Nama terang)**

**Kepala Desa/Lurah**

(Tanda tangan dan Stempel)

**(Nama terang)**

**Kepala Desa/Lurah**

(Tanda tangan dan Stempel)

**(Nama terang)**

**Kepala Desa/Lurah**

(Tanda tangan dan Stempel)

**(Nama terang)**

**Disahkan oleh:  
Camat .....**

(Tanda tangan dan Stempel)

**(Nama terang)**



Kementerian Koordinator  
Bidang Kesejahteraan Rakyat

**Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP)  
Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)  
Program Raskin 2013**



<b>Provinsi</b> : _____	<b>Kecamatan</b> : _____
<b>Kab/Kota</b> : _____	<b>Kelurahan/Desa</b> : _____

**RTS-PM YANG DIKELUARKAN DARI DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM)**

No.	Nama Kepala Rumah Tangga (KRT) <i>(nama lengkap sesuai di dalam DPM)</i>	Nama Pasangan Rumah Tangga (PKRT) <i>(nama lengkap sesuai di dalam DPM)</i>	Alamat Lengkap	Alasan Dikeluarkan <i>(beri tanda "v" di salah satu kotak)</i>			
				RT Pindah	Seluruh anggota RT sudah meninggal	RT tercatat lebih dari 1 kali (duplikasi RT)	RT Kaya
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*Formulir ini dapat diperbanyak





KOP SURAT

MODEL SPA

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Nomor :

Lamp. :

Perihal : Permohonan Alokasi  
Raskin alokasi .....20....

Kepada :

Yth : Kadivre/Kasubdivre/  
Kakansilog .....  
Di .....

Menunjuk surat dari Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat Nomor : ....., tanggal ..... 20.... perihal pagu raskin 2013, dan menindaklanjuti surat Bupati/..... Nomor :..... tanggal .....20.... tentang Pagu Raskin, maka dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan DO Raskin Bulan..... Alokasi .....20.... rincian masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah RTS	Kuantum	Jumlah
1				
2				
3				
4 dst...				
	<b>Jumlah</b>			

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Pemerintah Kab/Kota.....  
Cap/Tandatangan  
Nama Jelas\*

Tembusan :

- 1.
- 2.
3. dst

\*Pejabat yang ditunjuk

**BUPATI MOJOKERTO,**

**MUSTOFA KAMAL PASA**